

## ABSTRAK

Ana Mardia, 20170702042011, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Kerjasama Pengelolaan Tanah Pertanian Di Desa Bakeong Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Dr. Maimun, S.Ag. M.HI.

**Kata Kunci:** Hukum Ekonomi Syariah; Kerjasama Pertanian; Muamalah; 'Urf

Pertanian merupakan suatu kegiatan bercocok tanam yang mana hasilnya akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan diperjual belikan. Dalam pelaksanaan pertanian tidak semua orang memiliki lahan sendiri untuk melakukan pertanian, sehingga beberapa orang harus mengelola lahan milik orang lain. Dari situlah maka akan muncul yang namanya kerjasama dibidang pertanian yang melibatkan dua pihak yaitu pihak pemilik lahan dan pihak penggarap lahan. Dalam Islam ada beberapa bentuk kerjasama pertanian, yang pertama yaitu kerjasama *muzara'ah*, yang mana kerjasama *muzara'ah* ini melibatkan dua pihak yaitu pemilik lahan dan penggarap lahan dengan ketentuan bagi hasil dan bibit berasal dari pemilik lahan. Yang kedua yaitu kerjasama *mukhabarah* yang mana kerjasama *mukhabarah* ini melibatkan dua pihak yaitu pemilik lahan dan penggarap lahan dengan ketentuan bagi hasil dan bibit berasal dari penggarap lahan. Dan yang ketiga yaitu kerjasama *musaqah* yang mana dalam kerjasama *musaqah* ini melibatkan dua pihak yaitu pemilik lahan dan penggarap lahan dengan perjanjian bagi hasil, dan pihak penggarap lahan hanya memiliki kewajiban untuk memelihara tanaman. Namun tidak semua bentuk kerjasama pertanian yang ada di masyarakat itu sesuai dengan bentuk-bentuk kerjasama yang sudah ada dalam Islam sehingga perlu dikaji kembali terkait kerjasama pertanian di masyarakat apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum Islam atau tidak. Sebab dalam Islam sudah ada ketentuan-ketentuan tertentu dalam melakukan sebuah kerjasama pertanian.

Fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana pelaksanaan kerjasama pengelolaan tanah pertanian di desa Bakeong Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep? Dan 2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan kerjasama pengelolaan tanah pertanian di desa Bakeong Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep?

Dalam penelitian ini peneliti memakai metode penelitian kualitatif untuk mengungkap dan memahami sesuatu dibalik peristiwa yang sedikitpun belum diketahui dan untuk mendapatkan wawasan tentang alamiah, memberi rincian yang kompleks tentang peristiwa yang sulit diungkap oleh metode kuantitatif. Dengan jenis penelitian deskriptif karena data yang dikumpulkan adalah kata-kata, gambar-gambar dan bukan angka-angka. Pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan sumber data diperoleh dari masyarakat desa Bakeong yang meliputi pengelola lahan pertanian, pemilik lahan tokoh masyarakat yang mengetahui bentuk kerjasama pengelolaan tanah pertanian di desa Bakeong dan dokumen yang juga menjadi sumber data. Untuk teknik

analisis data yang dipakai adalah mulai dari reduksi data, display data dan verifikasi atau menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, bentuk kerjasama pengelolaan tanah pertanian yang terjadi di Desa Bakeong merupakan suatu bentuk kerjasama pertanian dengan sistem bagi hasil dan untuk ketentuan dalam kerjasama pertaniannya yaitu bibit yang akan ditanam dilahan pertanian adalah bibit dari kedua belah pihak dan untuk pupukpun demikian. Sementara untuk biaya-biaya selama proses pertanian berlangsung ditanggung sepenuhnya oleh pengelola lahan dan ketika musim panen tiba maka hasil pertanian akan dibagi dua yaitu satu bagian untuk pemilik lahan dan satu bagiannya lagi adalah milik pengelola lahan. Dan dalam perjanjian antara para pihak mereka tidak melakukannya secara tertulis, melainkan memakai cara kekeluargaan dengan menanamkan rasa saling percaya antara kedua belah pihak dan para pihak juga tidak menentukan terkait jangka waktu dalam pelaksanaan kerjasama pertaniannya. *Kedua*, berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah, kerjasama pertanian yang terjadi di masyarakat Bakeong dengan ketentuan adanya pencampuran bibit antara kedua belah pihak itu hukumnya adalah mubah karena kerjasama pertaniannya merupakan transaksi muamalah yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang sama-sama rela dan tidak merasa dirugikan dengan adanya kerjasama tersebut dan bahkan para pihak merasa saling diuntungkan dengan adanya kerjasama tersebut. Dan kerjasama pertanian yang terjadi di masyarakat Bakeong merupakan '*urf*' yang shahih.